

## ABSTRACTION

### LRC-KJHAM ROLE IN PROMOTING GENDER POLICY JUST IN SEMARANG 2015

Role LRC-KJHAM as an NGO to participate fairly in an effort menguatkan policies that gender background of this study, an attempt LRC-KJHAM is caused by the high level of violence against women in the city, as we know the products regulation will confirm the seriousness of the government and place them on provisions which are more powerful and binding in law enforcement.

As for gender equality or gender equity by USAID is an attempt to achieve equal conditions between men and women. This research was conducted using qualitative descriptive method, research location is the office of LRC-KJHAM, office BAPERMAS Women and KB Semarang and Village Krobokan, while the method of recruitment of informants is through purposive sampling method, the subject of this study is, Chief Operating LRC-KJHAM, Division Head of Women Empowerment of Women and Family Planning BAPERMAS the city, and a community representative sample is then taken caretaker Working Group I Sub Krobokan. The type and source of the data itself in the form of primary data results of interviews and secondary data obtained from a number of books, documents and other sources are used and obtained during the study. Data collection techniques such as interviews, observation definitions and documentation studies. The data analysis technique itself through Data Collection, data Data Reduction, Display Data and Verification and Assertions Conclusions.

In findings in the field of policy advocacy efforts LRC-KJHAM realized through efforts to encourage ratification of the draft law on Maternal and Child Safety Semarang. It is obtained from the informant, chairman of Working Group I Krobokan village who attended the meeting between the LRC-KJHAM, Member of Parliament Commission D Semarang and community representatives (women's groups) at the Hotel Ibis in Semarang discuss harmonization efforts bylaw Mother and Child Safety. So that we can conclude there is a role-KJHAM LRC to encourage gender-equitable policies through the meeting, it was also revealed that there is good coordination between the LRC-KJHAM and stage the existing holder.

Keywords: LRC-KJHAM, policy advocacy, gender equity

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi pancasila sebagai ideologi politiknya, dan demokrasi sendiri merupakan bentuk system pemerintahan dimana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk turut serta memberi pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahnya, yang menyangkut kepentingan dan kehidupan demokrasi mereka.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia dijalankan secara tidak langsung atau yang dikenal sebagai demokrasi perwakilan dan dengan dipilihnya demokrasi pancasila yang menggunakan model demokrasi perwakilan maka masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah melalui sejumlah mekanisme politik seperti pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat terpilih. Untuk itu dibentuklah sejumlah lembaga perwakilan rakyat seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang memiliki fungsi diantaranya, membuat undang-undang, membuat kebijakan sesuai kebutuhan rakyat dan sebagai badan perwakilan rakyat atau berfungsi sebagai (*a representative assembly*) untuk menghubungkan kepentingan rakyat dan pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan segala kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam pembentukan regulasi yang

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk masih belum dapat mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan baik. Sehingga muncul keinginan masyarakat untuk berdaya dan memiliki daya tawar secara politik guna mempengaruhi lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan politiknya, dengan cara membentuk berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGO (*Non Governmental Organization*) guna menampung dan menyuarakan segala keinginan dan harapan masyarakat, kedalam pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan pemerintah lainnya.

Dengan dibentuknya berbagai LSM sebagai wadah aspirasi masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki daya tawar lebih, untuk mempengaruhi lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, hal ini didukung dengan penerapan desentralisasi yang semakin mendekatkan masyarakat, dengan kontrol kekuasaan yang sudah tidak sentralistik sepenuhnya, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan masa Orde Baru dimana model pemerintahan masih sentralistik atau terpusat sehingga aspirasi masyarakat sulit untuk terrepresentasi hingga ke pemerintah pusat, dengan ini muncul harapan akan lahirnya penguatan *Civil Society* (Masyarakat Sipil), sebagai salah satu indikator berdayanya masyarakat.

LSM dalam struktur sosial merupakan kelompok masyarakat yang berada pada posisi tengah, yakni di antara lembaga-lembaga perwakilan, pemerintah dan

masyarakat sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah. Pada umumnya LSM berfokus pada sejumlah isu seperti, pengawalan program pemerintah, mengkritisi pembuatan dan penerapan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dengan memfokuskan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian diharapkan terciptanya tata kelola lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LSM sebagai salah satu dari tiga pilar utama dari *good governance* dimana LSM sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat sipil, lalu pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif, serta swasta sebagai elemen yang turut mengambil peran dalam mewakili dunia usaha. Dengan sinergitas dan keseimbangan dari tiga unsur tersebut, diharapkan tata kelola lembaga perwakilan dan pemerintahan yang baik dapat terwujud, sedangkan konsep masyarakat sipil yang dimaksud dapat disimbolkan sebagai berkembangnya lembaga non pemerintah yang otonom serta mandiri yang lahir dari masyarakat. Dengan bersumber dari wujud kesadaran masyarakat serta berakar dari aspirasi harapan dan keinginan masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Keberadaan organisasi non pemerintah yang otonom dan mandiri seperti LSM diharapkan dapat menyaring dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat pada pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodir dan diwujudkan secara nyata melalui setiap pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah.

Pasca reformasi LSM tumbuh pesat namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara nyata tujuan dan manfaat dari keberadaan LSM ditengah-tengah perkembangan demokrasi pancasila Indonesia. Sehingga perlu bagi masyarakat, dewasa ini untuk lebih mengenal dan memahami keberadaan LSM dan manfaat apa yang dapat diterima masyarakat dengan keberadaannya. Adapun peran LSM seiring dengan perkembangannya yang semakin meluas, tidak sebatas pada pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi advokasi, mengawasi kinerja lembaga negara, menuntut tata pemerintahan yang lebih baik, melawan pelanggaran HAM, menentang korupsi, menuntut pelayanan publik yang lebih baik, perluasan demokrasi dan desentralisasi.

Bersamaan dengan perkembangan LSM juga dihadapkan kepada sejumlah tantangan, yakni munculnya opini-opini miring terkait akuntabilitasnya, selain itu dikarenakan pendanaan dari dalam negeri begitu lemah, seringkali LSM menerima bantuan dari NGO asing untuk dapat menjalankan kegiatannya, hal ini memunculkan tuduhan bahwa LSM adalah *Agen of Change* negara asing. Inilah yang kemudian dikhawatirkan akan melemahkan peran LSM sebagai salah satu pilar *good governance*, belum lagi banyak LSM yang dikelola dan didirikan dengan tujuan yang salah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keberadaan dan operasional LSM seharusnya, seperti banyaknya LSM yang didirikan oleh aparatur negara, pengusaha atau masyarakat lainnya dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi bagi pendiri-pendirinya. Namun demikian, tidak semua LSM yang berdiri adalah lembaga atau

institusi yang disalahgunakan demi kepentingan asing atau ekonomi para pendirinya. Kita perlu mengingat peran penting dari LSM dalam menciptakan keseimbangan melalui berdirinya tiga pilar utama *good governance*. Di antara berbagai jenis LSM terdapat LSM yang membidangi advokasi, dimana peran ini memungkinkan LSM untuk melakukan kontrol dan *monitoring* atas tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

Umumnya LSM yang memiliki peran advokasi yang membidangi isu tertentu, seperti isu kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai isu lainnya. Salah satu isu LSM jenis ini yakni isu kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi *gender*. Di tengah demokrasi pancasila yang mulai berkembang masih banyak perlakuan diskriminatif maupun kekerasan yang dihadapi kaum perempuan, meskipun telah dibentuk sejumlah peraturan yang mengatur seperti Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang no. 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Seperti diketahui kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga isu ini masih menjadi sorotan LSM dan ormas perempuan.

Berdasarkan data dari BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 untuk kasus yang menimpa kaum perempuan terdapat setidaknya 512 kasus

kekerasan fisik, 370 kasus kekerasan psikis, 103 kasus kekerasan seksual, 41 kasus untuk kategori eksploitasi, 229 kasus untuk kategori penelantaran, 15 kasus untuk kategori trafficking dan 40 kasus untuk kategori lainnya.

Berdasarkan data BP3AKB Jateng, angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang masih cukup tinggi tinggi dimana terdapat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan untuk tahun 2014 saja, dengan demikian diperlukan peran serta LSM untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan melalui segala upayanya untuk turut mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah agar regulasi yang tercipta lebih sensitif terhadap isu *gender*, hal ini menjadi sulit mana kala masih kuatnya pandangan miring masyarakat terhadap keberadaan LSM, belum lagi berbagai kendala lain seperti sulitnya pendokumentasian terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan kecenderungan korban yang enggan melapor dikarenakan permasalahan yang bersifat pribadi atau dalam kasus tertentu korban mendapat tekanan dari pelaku kekerasan.

Terlepas dari semua kendala yang ada, bila mencermati peran LSM sebagai salah satu dari pilar *good governance*, dimana perannya sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, terlebih dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan untuk membuat pemerintah mampu menghasilkan produk kebijakan yang lebih ramah terhadap kepentingan perempuan, maka dukungan yang baik terhadap LSM yang menaungi perlindungan terhadap kaum perempuan perlu diperkuat melalui penyadaran akan arti penting keberadaan LSM

yang memayungi kepentingan perempuan, ditengah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya dari kaum perempuan itu sendiri.

Dalam hal ini penulis akan mencoba menggambarkan peranan salah satu LSM yang bergerak dalam kegiatan perlindungan dan advokasi terhadap kaum perempuan di Kota Semarang, yakni *Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights* atau LRC KJ-HAM, alasan pemilihan Kota Semarang sendiri Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah, dimana Kota Semarang sebagai kota metropolitan besar merupakan tolok ukur dan gambaran atas kondisi masyarakat Jawa Tengah secara umum karena kesamaan karakteristik dan budaya yang melekat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih yang besar atas pembangunan, utamanya untuk mencapai *good governance* dan mendorong terciptanya regulasi yang memiliki keadilan *gender*.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data yang diperoleh untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh.

Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sugiono (2009: 29)

Kualitatif adalah metode penelitian yang dimana data yang diperoleh diolah bukan melalui rumusan tertentu namun pada upaya rasionalisasi dan penelaahan peneliti yang didasari oleh logika berfikir dan realitas yang peneliti peroleh di

lapangan. Dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran nyata kondisi dilapangan maka metode yang dipilih adalah deskriptif, sedang variable-variabel penelitian ini sendiri merupakan variable yang tidak terukur maka metode yang digunakan adalah kualitatif, sehingga peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran LRC-KJHAM Dalam Mendorong Kebijakan Berkeadilan Gender di Kota Semarang**

Berdasarkan peranannya, LRC-KJHAM tergolong kedalam tiga jenis LSM, yakni LSM mitra pemerintah, LSM organisasi profesional dan LSM organisasi oposisi pemerintah. Sementara itu berdasarkan paradigmanya LRC-KJHAM tergolong kedalam dua jenis LSM, yakni jenis LSM dengan Paradigma Modernisasi dan jenis LSM dengan Paradigma Reformasi.

#### **LRC-KJAM sebagai Organisasi Profesional**

Jenis LSM Organisasi Profesional adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.

Peran LRC-KJHAM sebagai Organisasi Profesional diwujudkan melalui peran advokasi, dimana LRC-KJHAM berperan memberikan dukungan dan pelayanan berupa bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, upaya mendorong terciptanya regulasi yang berkeadilan gender dan upaya pelibatan masyarakat terkait penyusunan regulasi melalui fasilitasi pertemuan dengan sejumlah

*stage holder*. Selain advokasi bentuk pelayanan lainnya yakni kegiatan diskusi dan pendidikan gender serta HAM atau hak asasi manusia yang diwujudkan melalui pembentukan forum KESPRO atau forum Kesehatan Reproduksi oleh LRC-KJHAM di empat kecamatan yakni Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Banyumanik.

### **LRC-KJHAM sebagai Oposisi Pemerintah**

Jenis LSM Oposisi Pemerintah adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Kegiatan ini diwujudkan melalui pengawasan LRC-KJHAM terhadap pengaturan anggaran pemerintah atau yang disebut advokasi anggaran responsif gender, LRC-KJHAM memandang besaran anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan kaum perempuan adalah cerminan dari keseriusan pemerintah terhadap penanganan isu gender. Selain itu LRC-KJHAM juga turut berperan dalam Laporan Independen CEDAW untuk mengkritisi dan mengawasi laporan dari Pemerintah Indonesia.

### **LRC-KJHAM sebagai jenis LSM dengan Paradigma Modernisasi**

LSM jenis ini memandang bahwa keterbelakangan, termasuk kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya pendidikan, penghasilan, keterampilan dan juga kesehatan, khususnya gizi. Oleh karenanya segala kegiatan ditujukan untuk memperbanyak prasarana (dengan membangun sekolah atau klinik-klinik kesehatan),

atau meningkatkan pendapatan (dengan menyediakan modal). LSM jenis ini umumnya memiliki tertib administratif, formal, dan cenderung birokratis, namun mengarah ke modernisasi. Pandangan politik LSM ini cenderung konservatif, menghindari konflik, melakukan perubahan secara fungsional, dan mendukung pemerintah.

Hal ini diwujudkan melalui upaya LRC-KJHAM dalam memfasilitasi terbentuknya PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu di empat kecamatan di Kota Semarang, untuk mengatasi dan menangani kasus kekerasan berbasis gender.

Selain itu melalui kegiatan rutin di empat kecamatan, yakni Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Banyumanik, LRC-KJHAM membentuk forum diskusi dan pendidikan gender melalui pembentukan forum KESPRO atau forum Kesehatan Reproduksi. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi kaum perempuan, memberikan pemahaman dan pendidikan gender serta berupaya mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat.

### **LRC-KJHAM sebagai jenis LSM dengan Paradigma Reformasi**

LSM jenis ini berkeyakinan bahwa sumber dari masalah-masalah sosial adalah lemahnya pendidikan, korupsi, mismanajemen, dan inefisiensi, oleh karenanya mereka memilih aktifitas-aktifitas berupa memperbanyak tenaga profesional, perbaikan peraturan dan perundang-undangan, pemeberlakuan sanksi yang berat terhadap pelanggar hukum dengan tujuan memperkuat pengawasan, memperbaiki manajemen pelayanan umum, dan meningkatkan disiplin hukum. Pandangan LSM

jenis ini terhadap perubahan sosial masih menganut pendekatan fungsional dan cenderung menghindari konflik, sementara itu pandangan politiknya yang mengarah ke reformasi yang bertujuan menata kembali dan merampingkan pemerintahan.

Sejumlah upaya telah dilakukan LRC-KJHAM diantaranya advokasi anggaran responsif gender, yakni kegiatan mengawasi dan berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan utamanya terkait alokasi anggaran untuk isu gender, lalu pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil di tetapkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Dan pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota Semarang menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan pada tahun 2015 LRC-KJHAM menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai keselamatan ibu dan anak.

Adapun kegiatan LRC-KJHAM seperti diantaranya pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan, pendidikan dan penelitian serta informasi dan dokumentasi. Advokasi kebijakan sendiri ditempuh melalui empat cara yakni:

1. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan
2. Anggaran Responsif Gender
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah
4. Berpartisipasi dalam Laporan Independen CEDAW

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan, berdasarkan temuan peneliti menunjukkan upaya yakni, fasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dari empat kecamatan dengan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, S.Sos pada tanggal 19 Mei 2015 di Hotel Ibis, Semarang, yang dimana pertemuan itu membahas usulan Raperda Kota Semarang mengenai Keselamatan Ibu dan Anak.

Upaya mendorong kebijakan berkeadilan gender di Kota Semarang diwujudkan melalui temuan peneliti, yang menunjukkan upaya yakni, fasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dari empat kecamatan yang dinaungi LRC-KJHAM dengan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, S.Sos pada tanggal 19 Mei 2015 di Hotel Ibis, Semarang, yang dimana pertemuan itu membahas usulan Raperda Kota Semarang mengenai Keselamatan Ibu dan Anak.

### **Sustainability LRC-KJHAM**

Meski tidak terlepas dari hambatan seperti sulitnya regenerasi anggota dan seringkal terkendala koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam operasional dan kegiatannya, yang sering kali mengharuskan koordinasi dengan pemerintah, LRC-KJHAM menghadapinya melalui upaya membangun jaringan, koordinasi dan kerjasama dengan LSM lainnya dan organisasi dan lembaga pemerintah sebagai *stage holder* untuk mewujudkan kondisi yang adil dan ideal bagi kaum perempuan.

## PENUTUP

Berdasarkan peranannya, LRC-KJHAM tergolong kedalam tiga jenis LSM, yakni LSM mitra pemerintah, LSM organisasi profesional dan LSM organisasi oposisi pemerintah. Sementara itu berdasarkan paradigmanya LRC-KJHAM tergolong kedalam dua jenis LSM, yakni jenis LSM dengan Paradigma Modernisasi dan jenis LSM dengan Paradigma Reformasi.

Bila dihubungkan dengan prinsip keadilan gender menurut USAID yang menyatakan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya keadilan, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya, maka diperoleh kesimpulan upaya LRC-KJHAM dalam mendorong terciptanya Raperda Kota Semarang tentang Keselamatan Ibu dan anak dimana hal tersebut didasari akan kondisi masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Semarang adalah hal yang penting untuk menciptakan kondisi yang berkeadilan kepada kaum perempuan.

Adapun Faktor pendukung yakni anggota ex-staf LRC-KJHAM, dukungan sejumlah lembaga pemerintah, seperti peran serta BP3AKB, BAPERMAS

Perempuan dan KB, serta dukungan lembaga dari berbagai unsur lainnya yang tercermin dari keanggotaan PPT SERUNI Kota Semarang.

Sedangkan faktor penghambat kerja LRC-KJHAM adalah Regenerasi anggota yang sulit, dikarenakan masyarakat masih memandang LSM dengan secara negatif, Respon aparat penegak hukum yang cenderung negatif terhadap LRC-KJHAM, Ketidak pahaman lembaga mitra donor, Respon negatif aparatur pemerintah yang tidak mengenal LRC-KJHAM diamana LRC-KJHAM dinggap sama dengan LSM lain yang tidak memiliki kredibilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AG Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budi Winarno, "Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus", Yogyakarta: CAPS, 2014

Endar Wismulyani, 2011, Lembaga Swadaya Masyarakat, Saka Mitra Kompetensi:Klaten

Herdi SRS, LSM: Demokrasi dan Keadilan Sosial: Catatan Kecil dari Arena Masyarakat dan Negara (Jakarta: LP3ES dan Yappika; 1999)

Jordan, Lisa dan Peter van Tuijl (2009). Akuntabilitas LSM: politik, prinsip dan inovasi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009

Luthfi J Kurniawan, dkk, 2008, Negara ,Civil society dan Demokratisasi, In Trans Institut:Malang

Miriam Budiharjo, "Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran", Jakarta: Dian Rakyat, cet. II, 2010

Partini, "Bias Gender dalam Birokrasi", Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013

Rustam Ibrahim, "Kode etik LSM dan Undang-undang organisasi masyarakat sipil: pengalaman beberapa negara", Jakarta: Kelompok Kerja Untuk Akuntabilitas OMS, juni 2010

Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007